



Siaga Saber Pungli demi Kenyamanan Wisatawan

▶ Hingga saat ini tak ada keluhan yang datang dari wisatawan mengenai parkir di Kota Jogja.

▶ Dishub Bantul meminta wisatawan segera melaporkan ketika ada tarif parkir melebihi ketentuan atau *nuthuk*.

JOGJA—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melakukan banyak cara untuk mencegah pungutan liar seperti pemberlakuan tarif parkir di luar kewajaran atau *nuthuk*. Tim Sapi Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) disiagakan demi kenyamanan wisatawan.

Affi Annisa Karin, Stefani Yulindriani, & Andreas Yuda Pramono
redaksi@harianjogja.com

Tim Sapi Bersih Pungutan Liar terdiri dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jogja, Satpol PP Jogja, Inspektorat Jogja, TNI hingga Polri. Tim Saber Pungli disiagakan untuk mewadahi hingga mengantisipasi berbagai aduan yang muncul dari wisatawan termasuk aduan terkait dengan perparkiran.

Kabid Perparkiran Dishub Kota Jogja Imanudin Aziz memastikan hingga saat ini tak ada keluhan yang datang dari wisatawan mengenai parkir. Tim Saber Pungli menggelar inspeksi mendadak (sidak) di berbagai titik parkir di Kota Jogja.

▶ Halaman 11

Siaga Saber...

"Tim Saber Pungli sidak pada Senin 23 Desember dan nanti akan sidak lagi Senin 30 Desember," ujar Aziz, Kamis (26/12).

Sidak dilakukan untuk mencegah aksi *nuthuk* oleh jukir. Selain itu, sidak juga digelar untuk memastikan jukir memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Dia mengatakan tak didapati jukir yang tidak tertib. Sebagian besar aktivitas parkir di kawasan Tugu, Malioboro, Kraton (Gumaton) telah sesuai dengan Perda Kota Jogja No.2/2019 Tentang Perparkiran.

"Sudah sesuai perda baik dari segi tarif maupun surat izinnya. Para jukir juga mengenakan seragam resmi dari Pemkot Jogja," imbuhnya.

Aziz mengajak wisatawan untuk bisa mencermati ciri-ciri lokasi parkir yang legal. Ciri-ciri itu bisa dilihat dari keberadaan rambu parkir P berwarna biru dan adanya papan tarif parkir. Jukir juga dipastikan mengenakan seragam parkir dari Pemkot Jogja dan akan disertai karcis parkir lengkap dengan kop Pemkot Jogja. Pada karcis tersebut tertera Perda Perparkiran hingga keterangan tarif parkir di dalamnya.

"Kalau ciri-ciri itu tidak ditemukan, wisatawan diimbau agar tidak memilih lokasi tersebut untuk parkir," katanya.

Selain memperhatikan ciri parkir legal, batas atas tarif parkir juga patut menjadi perhatian bagi wisatawan. Dishub Kota Jogja menerapkan tarif parkir progresif di tempat khusus parkir milik pemerintah. Diantaranya tarif parkir bus sedang akan dibanderol dengan harga Rp 50.000 dan bus besar Rp 75.000 selama tiga jam pertama.

Kendaraan pribadi roda empat akan dibanderol dengan tarif Rp5.000 untuk dua jam pertama

dan setelah itu akan naik Rp2.500 setiap jamnya. Parkir roda dua dibanderol Rp2.000 untuk dua jam pertama dan setelahnya akan naik Rp1.500 setiap jam. Aziz menegaskan akan melakukan pencabutan izin jika ditemui jukir yang tak taat aturan.

"Kami siap memberikan sanksi, jukir tersebut kita panggil dan izin kita cabut. Wisatawan dapat melaporkannya pada nomor tim Satgas Saber Pungli yakni 08971724000," ungkapnya.

Segera Melapor

Sementara itu, Dishub Bantul meminta wisatawan segera melaporkan ketika ada tarif parkir melebihi ketentuan atau *nuthuk*.

"Kalau ada [tarif parkir tidak sesuai ketentuan], tolong disampaikan, disertai bukti otentik, sehingga kami bisa melakukan penelusuran dan penindakan sesuai Perda [Perda Bantul No. 7/2024 tentang Perparkiran]," ujar Kepala Bidang Angkutan Dishub Bantul, Toto Pamudji Rahardjo, Kamis (26/12).

Dia menyampaikan jawabannya telah menerjunkan tim pembinaan, pengawasan dan pengendalian (wasdal) di sekitar destinasi wisata. Tim tersebut dibentuk untuk mengawasi agar tarif parkir yang dikenakan kepada wisatawan sesuai aturan.

Menurut Toto, kendaraan yang masuk ke destinasi wisata sebagai besar merupakan kendaraan pribadi berupa mobil atau mobil. Ada pula beberapa kendaraan pariwisata seperti bus dan mikrobis.

Perbedaan Tarif

Di Gunungkidul, seorang wisatawan asal Kota Bandung, Jawa Barat bernama Agus mengaku membayar tarif parkir hingga Rp20.000 untuk satu unit mobil ketika berkunjung

ke Pantai Drini, Kamis (26/12). Juru parkir tersebut disinyalir merupakan juru parkir swasta yang menyelenggarakan tempat parkir mandiri tanpa kontrak dengan Dishub Gunungkidul.

"Tadi saya ke Pantai Drini bayar parkir Rp20.000 kalau Kukup Rp5.000. Satu mobil. Bukan harga tiket itu. Kalau tiket per orang Rp15.000," kata Agus di Pantai Kukup, Kemadang, Kamis.

Agus mengaku tidak keberatan dengan tarif parkir Rp20.000 tersebut. Menurut dia, tarif tersebut tergolong normal di musim liburan.

Juru Parkir Mobil Pantai Kukup, Sugiyo mengatakan patuh pada tarif parkir di Perda No.9/2023.

"Mobil bayar Rp5.000 di Kukup. Tempat parkir di sini sekitar 100 lebih mobil pribadi," kata Sugiyo.

Menurut Sugiyo, tempat parkir di Pantai Drini lebih banyak milik pribadi, sehingga juru parkir dapat menetapkan tarif tanpa terikat perda.

Kepala Seksi Perparkiran Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran Dishub Gunungkidul, Budjang Arif Khususnandar, mengatakan tarif parkir yang dibebankan ke wisatawan telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul No.9/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini telah mengatur besaran nominal tarif parkir yang dibedakan mengacu pada kawasan parkir dan jenis kendaraan.

Di kawasan pariwisata, sepeda motor roda dua dibebankan tarif Rp3.000. Adapun sepeda motor roda tiga dibebankan tarif Rp5.000.

Menurut Budjang perlu ada pembinaan mengenai penyelenggaraan perparkiran terhadap pemilik atau juru parkir.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005